



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDPU PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Tokoh masyarakat/bangsa yang pernah mendapatkan tugas sebagai Menteri Pendidikan di Indonesia
Hari/Tanggal	: Selasa, 2 Juli 2024.
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T. M.I.PoI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.</b>
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: 1. Pandangan terhadap arah kebijakan pendidikan nasional saat ini dan kedepan 2. Pandangan dan gagasan reformulasi anggaran fungsi pendidikan (alokasi sebarannya ke K/L)
Hadir Komisi X DPR RI	: 17 orang dari 30 orang Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: 1. <b>Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, D.E.A.</b> 2. <b>Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP</b> 3. <b>Prof. Dr. Mohamad Nasir, Ak, M. Si., Ph.D</b>

**I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.25 WIB oleh Dr. Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI/Wakil Ketua Komisi X DPR RI//Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/CATATAN

1. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi mendalam kepada Prof. Dr. Ir. Mohammad Nuh, D.E.A; Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP; dan Prof. Dr. Mohamad Nasir, Ak, M. Si., Ph.D yang telah hadir dan menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai pokok-pokok pikiran tentang kebijakan pendidikan nasional, khususnya mengenai pembiayaan pendidikan (bahan terlampir), dengan beberapa poin utama:
  - a. Arah dan kebijakan pendidikan di Indonesia harus dikembalikan dan/atau didasarkan kepada amanat konstitusi.
  - b. Tantangan pendidikan ke depan sangat kompleks (*complex*) dan rumit (*complicated*), sehingga membutuhkan kebijakan yang mampu membaca masa depan.
  - c. Perlunya mengevaluasi (review, redefinisi, reformulasi) anggaran fungsi pendidikan agar tepat sasaran dan digunakan untuk pendidikan dalam kerangka mencerdaskan bangsa sesuai amanat konstitusi.
  - d. Perlunya transparansi dan pengawasan serta pertanggungjawaban yang jelas terhadap implementasi sebaran anggaran fungsi pendidikan, agar tidak terjadi penyimpangan substantif.
  - e. Perlunya sinkronisasi kebijakan penganggaran pendidikan di setiap jenjang, jalur dan jenis pendidikan yang dikelola oleh seluruh K/L yang mengampu anggaran fungsi pendidikan.
  - f. Anggaran pendidikan yang digunakan untuk pendidikan kedinasan melanggar Pasal 49 UU 20/2003 tentang Sisdiknas dan juga Pasal 1 Angka 40 UU 19/2023 tentang APBN TA 2024.
  
2. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
  - a. Mendesak pemerintah untuk melakukan review, redefinisi dan reformulasi Anggaran Pendidikan, serta memastikan anggaran pendidikan digunakan untuk pendidikan, dengan menetapkan distribusi alokasinya secara adil (berbasis unit *cost*), *fair*, berbasis prioritas dan berdampak maksimal.
  - b. Mendesak pemerintah untuk sungguh-sungguh mempersiapkan Indonesia Emas-2024, termasuk melalui instrumen pendidikan, mengingat dalam dua dekade kedepan kondisinya sangat krusial dan kritis.
  - c. Mendorong pemerintah untuk menata pengelolaan anggaran pendidikan, agar tidak terjadi ketimpangan pembiayaan pendidikan di antara K/L yang menyelenggarakan pendidikan.
  - d. Mendorong pemerintah untuk melakukan audit terhadap alokasi anggaran pendidikan melalui Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) untuk memastikan anggaran tersebut digunakan untuk pendidikan.
  - e. Mendorong Kemendikbudristek untuk fokus kepada agenda utama pendidikan ke depan yaitu meningkatkan akses, kualitas dan relevansi.
  - f. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menerima gagasan dari narasumber terkait hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dalam konteks kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Peningkatan *spending quality* yang diawali dari perencanaan.
  2. Penuntasan Wajib Belajar 12 tahun untuk melompati IPM, APK yang relatif stagnan.
  3. Pelejitian mutu, khususnya bidang STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*).
  4. Penyediaan rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur.
  5. Penguatan pendidikan vokasi, khususnya *digital based technology*.
  6. Afiriasi yang lebih jitu untuk memastikan akses bagi dhuafa dan daerah 3T.
- g. Gagasan dan pemikiran dari para narasumber, menjadi salah satu pertimbangan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, untuk melakukan evaluasi terhadap distribusi dan rincian 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN.
3. Panja mengharapkan agar para narasumber menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Panja yang belum terjawab, dan disampaikan paling lambat tanggal 8 Juli 2024 kepada Sekretariat Komisi X DPR RI.
  4. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.57 WIB.

**KETUA RAPAT,**

**TTD.**

**Dr. Dede Yusuf M. E., ST. M.I.Pol**